



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hani Ismanto Bin Alm. Djamari;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/28 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 002 Dsn. Kiteran Ds. Kembang
Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Bungkus Kopi Abc Gula Aren;
 - 8 (delapan) Bungkus Top Kopi Gula Aren Tubruk;
 - 5 (lima) Bungkus Indocafe Coffeemix 3 In 1;
 - 6 (enam) Bungkus Abc Kopi Susu;
 - 3 (tiga) Bungkus Top Cappuccino;
 - 5 (lima) Bungkus Indocafe Cappuccino;
 - 2 (dua) Bungkus Kopi Kapal Api;
 - 2 (dua) Bungkus Mie Indomie Goreng;
 - 5 (lima) Bungkus Mie Sedap Goreng;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Nusantara;
 - 1 (satu) Buah Charger Handphone Merk Robot;
 - 1 (satu) Unit Gembok Merk Kodai;
 - 1 (satu) Unit Anak Kunci;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Merah Yang Berisi Rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi SUSAN PRIATI;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/PCTAN/02/2025 tanggal 05 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 00.33 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di warung atau toko milik saksi SUSAN PRIATI di pinggir Jalan Lintas Selatan masuk lingk Barean Kel. Ploso Kec.Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya di Dsn. Kiteran, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Kembang Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan membawa tas ransel warna hitam menuju ke warung kopi di pinggir Jalan Lintas Selatan masuk lingk Barean Kel. Ploso Kec.Kab. Pacitan.
- Bahwa setelah minum kopi kemudian terdakwa berjalan kaki lagi menuju ke arah barat dan pada sekitar pukul 00.15 Wib sampai di depan warung / toko milik saksi SUSAN PRIATI yang berada di pinggir Jalan Lintas Selatan masuk lingk Barean Kel. Ploso Kec.Kab. Pacitan, lalu terdakwa duduk di kursi sebelah selatan warung / toko milik saksi SUSAN PRIATI dan terdakwa melihat ada anak kunci berada diatas meja lalu terdakwa mengambil anak kunci tersebut dan setelah melihat situasi disekitar dirasa aman kemudian terdakwa menggunakan anak kunci tersebut untuk membuka kunci gembok di pintu warung atau toko milik saksi SUSAN PRIATI dan ternyata cocok dan gembok bisa dibuka, lalu terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam warung, kemudian pintu di tutup dari dalam oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam warung tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya antara lain :
 - 11 (sebelas) bungkus kopi ABC gula aren;
 - 8 (delapan) bungkus Top kopi gula aren tubruk;
 - 5 (lima) bungkus Indocafe coffeemix 3 in 1;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus ABC kopi susu;
- 3 (tiga) bungkus Top Cappuccino;
- 5 (lima) bungkus Indocafe Cappuccino;
- 2 (dua) bungkus kopi kapal api;
- 2 (dua) bungkus Mie Indomie goreng;
- 5 (lima) bungkus Mie Sedap goreng;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Nusantara;
- 1 (satu) buah charger handphone merk robot;
- Bahwa selanjutnya saksi SUSAN PRIATI yang sedang berada dirumahnya melihat ada pemberitahuan dari handphonenya yang sudah disconnectkan dengan CCTV yang dipasang di warung miliknya, bahwa ada orang laki-laki yang duduk dikursi di sebelah selatan warung lalu orang tersebut masuk ke dalam warungnya, kemudian saksi SUSAN PRIATI mengajak suaminya (saksi SUGENG RIYANTO) untuk mengecek ke warung, dan sebelum sampai di warung saksi SUSAN PRIATI memberitahu saksi MUHAMAD SOFIYANTO GAZALI alias MEMET (pemilik kopi MEMET) yang berlokasi di timur warung milik saksi SUSAN PRIATI jika ada orang yang masuk ke dalam warungnya dan meminta bantuan untuk menangkapnya, lalu saksi MUHAMAD SOFIYANTO GAZALI alias MEMET serta orang-orang yang sedang nongkrong di kopi MEMET menuju ke warung milik saksi SUSAN PRIATI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari warung milik saksi SUSAN PRIATI tersebut dan terdakwa sudah dikepung oleh warga termasuk saksi SUSAN PRIATI, saksi SUGENG RIYANTO dan saksi MUHAMAD SOFIYANTO GAZALI alias MEMET, lalu salah satu warga membuka tas ransel yang dibawa oleh terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat barang-barang yang semuanya milik saksi SUSAN PRIATI yang sebelumnya berada di dalam warung dan telah diambil oleh terdakwa dengan tanpa ijin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSAN PRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Pacitan
- Bahwa terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI diajukan ke persidangan karena terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan PN Pacitan Nomor 5/Pid.B/2023/PN.Pct tanggal 13 Maret 2023 karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) yang menyebutkan bahwa "pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat".

Perbuatan Terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 00.33 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di warung atau toko milik saksi SUSAN PRIATI di pinggir Jalan Lintas Selatan masuk lingk Barean Kel. Ploso Kec.Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya di Dsn. Kiteran, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Kembang Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan membawa tas ransel warna hitam menuju ke warung kopi di pinggir Jalan Lintas Selatan masuk lingk Barean Kel. Ploso Kec.Kab. Pacitan.
- Bahwa setelah minum kopi kemudian terdakwa berjalan kaki lagi menuju ke arah barat dan pada sekitar pukul 00.15 Wib sampai di depan warung / toko milik saksi SUSAN PRIATI yang berada di pinggir Jalan Lintas Selatan masuk lingk Barean Kel. Ploso Kec.Kab. Pacitan, lalu terdakwa duduk di kursi sebelah selatan warung / toko milik saksi SUSAN PRIATI dan terdakwa melihat ada anak kunci berada diatas meja lalu terdakwa mengambil anak kunci tersebut dan setelah melihat situasi disekitar dirasa aman kemudian terdakwa menggunakan anak kunci tersebut untuk membuka kunci gembok di pintu warung atau toko milik saksi SUSAN PRIATI dan ternyata cocok dan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok bisa dibuka, lalu terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam warung, kemudian pintu di tutup dari dalam oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam warung tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya antara lain :
 - 11 (sebelas) bungkus kopi ABC gula aren;
 - 8 (delapan) bungkus Top kopi gula aren tubruk;
 - 5 (lima) bungkus Indocafe coffeemix 3 in 1;
 - 6 (enam) bungkus ABC kopi susu;
 - 3 (tiga) bungkus Top Cappuccino;
 - 5 (lima) bungkus Indocafe Cappuccino;
 - 2 (dua) bungkus kopi kapal api;
 - 2 (dua) bungkus Mie Indomie goreng;
 - 5 (lima) bungkus Mie Sedap goreng;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Nusantara;
 - 1 (satu) buah charger handphone merk robot;
- Bahwa selanjutnya saksi SUSAN PRIATI yang sedang berada dirumahnya melihat ada pemberitahuan dari handphonenya yang sudah disconnectkan dengan CCTV yang dipasang di warung miliknya, bahwa ada orang laki-laki yang duduk dikursi di sebelah selatan warung lalu orang tersebut masuk ke dalam warungnya, kemudian saksi SUSAN PRIATI mengajak suaminya (saksi SUGENG RIYANTO) untuk mengecek ke warung, dan sebelum sampai di warung saksi SUSAN PRIATI memberitahu saksi MUHAMAD SOFIYANTO GAZALI alias MEMET (pemilik kopi MEMET) yang berlokasi di timur warung milik saksi SUSAN PRIATI jika ada orang yang masuk ke dalam warungnya dan meminta bantuan untuk menangkapnya, lalu saksi MUHAMAD SOFIYANTO GAZALI alias MEMET serta orang-orang yang sedang nongkrong di kopi MEMET menuju ke warung milik saksi SUSAN PRIATI.
- Bahwa belum sempat terdakwa keluar dari warung milik saksi SUSAN PRIATI tersebut, perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh warga lalu terdakwa disuruh keluar dari warung dan salah satu warga membuka tas ransel yang dibawa oleh terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat barang-barang yang semuanya milik saksi SUSAN PRIATI yang sebelumnya berada di dalam warung dan telah diambil oleh terdakwa dengan tanpa ijin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSAN PRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Pacitan

- Bahwa terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI diajukan ke persidangan karena terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan PN Pacitan Nomor 5/Pid.B/2023/PN.Pct tanggal 13 Maret 2023 karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) yang menyebutkan bahwa "pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat".

Perbuatan Terdakwa HANI ISMANTO Bin DJAMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 53 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSAN PRIATI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini tentang barang – barang yang berada di warung atau toko milik Saksi yang berlokasi di pinggir jalur lintas selatan (JLS) tepatnya di Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan telah di ambil orang yang tidak Saksi kenal dan tanpa seijin Saksi;
- Bahwa barang yang diambil dari warung atau toko milik Saksi tersebut antara lain : rang yang diambil dari warung atau toko milik Saksi tersebut antara lain : 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, 6 (enam) pcs ABC kopi susu 3 (tiga) pc;
- Bahwa warung atau toko milik Saksi Di masuki orang yang tidak Saksi kenal dan mengambil barang – barang yang ada di dalam took pada hari Kamis tanggal 26 Desember Tahun 2024 sekira Jam 00.33 WIB di dalam Warung /toko milik Saksi yang beralamat di pinggir jalan Raya JLS (Jalur Lintas Selatan) masuk Ling.Barhean Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 00.33 WIB pada saat Saksi berada di rumah ada pemberitahuan di handphone milik Saksi yang sudah Saksi connect kan dengan CCTV yang di pasang di warung Saksi yang berlokasi di pinggir jalan (JLS) tepatnya Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan bila ada seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal duduk di kursi yang biasa digunakan untuk pembeli yang berada di sebelah selatan atau di samping warung Saksi tersebut kemudian orang tersebut masuk ke dalam warung atau toko Saksi tersebut kemudian Saksi memberitahu bila ada orang yang masuk ke warung Saksi tersebut lalu Saksi mengajak suami Saksi yang bernama Saksi SUGENG RIYANTO untuk mengecek ke warung atau toko yang berlokasi di Pinggir jalan jalur lintas selatan (JLS) dan berusaha menangkap orang tersebut, Namun sebelum sampai di warung atau toko milik Saksi tersebut Saksi dan suami Saksi memberitahu pemilik kopi MEMET yang berlokasi di timur warung Saksi bahwa ada maling atau orang yang masuk ke warung atau toko dan Saksi meminta bantuan untuk menangkap orang tersebut dan orang – orang yang sedang nongkrong di warung Kopi MEMET tersebut setelah mendengar Saksi meminta bantuan langsung membantu dan lari ke arah warung atau toko milik Saksi tersebut dan pada saat Saksi meminta bantuan Saksi dan suami Saksi (Saksi SUGENG RIYANTO) masih berada didalam mobil Saksi, Kemudian salah satu warga yang Saksi tidak kenal namanya membuka pintu warung atau toko milik Saksi tersebut dan mendapati ada orang yang tidak Saksi kenal masih berada di dalam toko sambil membawa tas hitam kemudian oleh warga orang tersebut di suruh membuka tas hitam yang dibawa tersebut dan benar didalam tas tersebut ada barang – barang yang di ambil dari dalam warung atau toko milik Saksi tersebut kemudian Saksi juga memberitahu melalui telepon Saksi. ZAENURI pemilik warung Mak Ijah yang berada di barat warung Saksi untuk membantu Saksi menangkap orang yang mengambil barang – barang yang berada di warung Saksi tersebut kemudian setelah Saksi, bersama dengan Suami Saksi (Saksi SUGENG RIYANTO), Saksi ZAENURI dan warga berhasil mengamankan pelaku dan barang – barang yang diambil dari dalam warung atau toko milik Saksi tersebut lalu salah seorang warga menghubungi pihak kepolisian dan menyerahkan pelaku dan Saksi bersama warga dan pihak kepolisian menyerahkan pelaku ke Polsek Pacitan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi warung atau milik Saksi tersebut dalam keadaan Pintu tertutup dan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa yang terakhir mengunci pintu warung/ toko milik Saksi tersebut adalah suami Saksi Saksi. (SUGENG RIYANTO) dan yang menyimpan anak kunci juga suami Saksi;
- Bahwa setelah warung/kios Saksi tutup tidak ada yang jaga dan tidak ada yang menempati;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tidak izin/ sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil tidak menggunakan alat apa- apa karena yang Saksi ketahui tidak ada kerusakan pada pintu dan kunci gembok kios Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut,yang Saksi kenal yaitu Saksi. SUGENG RIYANTO (Suami Saksi) dan Saksi. MEMET yang mempuayi warung kopi disebelah Timur Kios/warung Saksi dan Saksi. MOCHAMAD ZAENURI Pemilik warung Mak Ijah yang berada di sebelah warung atau toko Saksi kemudian warga yang lain Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa untuk di dalam lampu tidak menyala karena sudah tutup dan untuk di luar warung atau toko penerangan tidak terlalu terlalu terang;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 00.33 WIB, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 warung atau toko milik Saksi mengalami kerusakan pada gembok di pintu warung atau toko tersebut akan tetapi tidak ada barang – barang yang hilang dan hanya berubah tempatnya sehingga Saksi berinisiatif untuk memasang kamera CCTV;
- Bahwa Saksi mengetahui bila barang bukti yang ditunjukan merupakan milik Saksi karena setiap toko akan tutup Saksi mendapat laporan barang – barang apa saja yang habis dari karyawan Saksi atau yang menjaga warung atau toko milik Saksi dan pada saat terdakwa di tangkap Saksi, Saksi SUGENG RIYANTO,(suami Saksi), Saksi MOHAMAD ZAENURI dan warga sekitar memeriksa tas yang di bawa oleh terdakwa dan dari dalamnya ada barang – barang tersebut dan kebetulan Saksi sudah tutup dari hari senin karena toko Saksi di bobol dan pada hari selasa sore Saksi memasang CCTV untuk melihat siapa saja yang berada atau masuk ke warung Saksi dan pada hari kamis Saksi mengetahuinya dari CCTV yang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Saksi pasang dan Saksi Connectkan dengan HP yang Saksi gunakan;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa ini kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. SUGENG RIYANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini tentang barang – barang yang berada di warung atau toko milik istri Saksi (Saksi SUSAN PRIATI) yang berlokasi di pinggir jalur lintas selatan (JLS) tepatnya di Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan telah di ambil orang yang tidak Saksi kenal dan tanpa seijin Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 00.33 Wib Saksi di diberitahu oleh istri Saksi bila ada notifikasi dari HP milik istri Saksi yang sudah di coneck kan dengan CCTV yang di pasang di toko atau warung (Ngopi Ngab) milik istri Saksi yang beralamatkan pinggir Jalur Lintas Selatan yang masuk di Lingk. barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan kemudian Saksi dan istri Saksi langsung meluncur ke toko atau warung (Ngopi Ngab) milik istri Saksi yang beralamatkan pinggir Jalur Lintas Selatan yang masuk di Lingk. barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan, Sebelum sampai di warung atau toko milik istri Saksi mampir di warung kopi milik Saksi MEMET dan mengajak Saksi MEMET untuk ikut membantu mengamankan orang yang berada di dalam warung milik istri Saksi tersebut dan warga sekitar juga ikut membantu mengamankan namun untuk namanya Saksi tidak tahu selanjutnya setelah sampai di lokasi warga sekitar yang sudah Saksi beritahu dan teman – teman Saksi MEMET membuka pintu warung atau toko (Ngopi ngab) milik istri Saksi dan di dapati bahwa ada orang tidak dikenal sudah berada dalam warung milik istri Saksi dan membawa tas hitam berisi barang – barang yang diambil di dalam warung atau toko kemudian oleh warga sekitar yang namanya Saksi tidak tahu di suruh membuka tas hitam yang dibawa oleh pelaku atau orang yang tidak Saksi kenal tersebut dan didapati barang – barang berupa Mie, kopi, rokok dan Charger Hp sudah berada didalam tas milik orang yang tidak Saksi kenal tersebut kemudian selang beberapa saat ada salah satu warga yang menghubungi pihak kepolisian untuk

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



mengamankan dan membawa pelaku yang mengambil barang – barang di warung milik istri Saksi ke kantor polisi untuk di lakukan prose hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui bila warung atau toko milik istri Saksi yang beralamatkan di pinggir Jalur Lintas Selatan yang masuk di Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan telah di masuki orang yang tidak di kenal karena di beritahu oleh istri Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan istri dan setelah sampai di dekat lokasi Saksi mampir ke warung kopi MEMET Milik Saksi memet yang berada di timur warung Saksi untuk meminta bantuan menangkap pelaku yang masuk ke warung Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi, istri Saksi, Saksi MEMET dan warga sekitar langsung bersiap di depan pintu masuk toko/warung istri Saksi untuk menangkap terdakwa yang berada di dalam warung tersebut;
 - Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut masuk ke warung atau toko dan mengambil barang yang ada di dalam toko melalui pintu karena kunci pintu tersebut tertinggal di meja samping warung Saksi pada saat Saksi memperbaiki warung dan CCTV pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu warung milik istri Saksi tersebut;
 - Bahwa tang di ambil antara lain adalah : 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, 6 (enam) pcs ABC kopi susu, 3 (tiga) pcs Top Cappuccino, 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino, 2 (dua) pcs kopi kapal api, 2 (dua) pcs M;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk menyimpan barang – barang diambil dalam warung / toko milik istri Saksi adalah Tas hitam merk POLO PARIS Staye professiona;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa atau orang yang tidak Saksi kenal tersbeut mengambil barang – barang yang berada di dalam warung Saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian materi kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh warga pada saat mengambil barang yang berada di warung di pinggir jalan raya JLS (Jalur Lintas Selatan) kemudian diserahkan ke petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 00.33 Wib, di dalam warung atau toko di pinggir jalan raya lintas selatan di Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa warung atau toko tersebut tidak ada yang jaga, untuk situasi warung atau toko ada penerangan lampu kecil-kecil masih menyala tetapi di dalam warung tersebut tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil didalam warung atau toko tersebut yaitu berupa;- 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren; - 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk; - 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1,- 6 (enam) pcs ABC kopi susu;- 3 (tiga) pcs Top Cappuccino;- 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino;- 2 (dua) pcs kopi kapal api;- 2 (dua) pcs Mie Indomie goreng;- 5 (lima) pcs Mie Sedap goreng;- 2 (dua) pack rokok merk Surya Nusantara;- 1 (satu) buah charger handphone merk robot;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa masuk kedalam warung atau toko tersebut dengan cara lewat pintu utama dan posisi pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa membuka kunci gembok tersebut dengan menggunakan anak kunci yang Terdakwa temukan di meja warung tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam warung atau toko tersebut dan Setelah Terdakwa masuk kedalam warung atau toko tersebut Terdakwa mengambil sebagian barang-barang yang ada didalam warung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil baran-barang tersebut yaitu dengan cara : Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas waran hitam milik Terdakwa. dan tangan kiri Terdakwa memegang tas tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira Jam 20. 00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sendiri dari Dsn. Kiteran, Rt. 001, Rw. 005, Ds. Kembang Kec.Pacitan Kab. Pacitan, dengan berjalan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



kaki, sekira Jam 21. 00 wib. Terdakwa sampai di warung kopi PATRAP, dan Terdakwa mapir untuk membeli minuman kopi, warung kopi tersebut beralamat di pinggir jalan lintas selatan di lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan., setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa beranjak pergi dengan jalan kaki menuju arah barat dengan maksud untuk pulang kerumah Terdakwa sendiri, selanjutnya sekira jam 00. 15 Wib. Terdakwa sampai di depan warung atau toko milik saksi SUSAN PRIATI yang beralamat di pinggir jalan lintas selatan di lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan, kemudian tiba-tiba cuaca hujan dan kemudian Terdakwa berteduh di depan warung atau toko milik Sri. SUSAN PRIATI, dan setelah itu Terdakwa melihat ada anak kunci di atas meja di samping warung tersebut, kemudian anak kunci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kunci gembok di pintu di warung atau toko tersebut, dan ternyata pas dengan gembok yang mengunci pintu warung tersebut, kemudian gembok tersebut bisa terbuka, dan setelah itu Terdakwa membuka pintu warung tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam warung tersebut Terdakwa melihat banyak barang-barang, kemudian Terdakwa mengambil sebagian barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang tas warna hitam, setelah itu barang-barang yang Terdakwa ambil, Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut barang berupa : - 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, - 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, - 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, - 6 (enam) pcs ABC kopi susu, - 3 (tiga) pcs Top Cappuccino, - 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino; - 2 (dua) pcs kopi kapal api, - 2 (dua) pcs Mie Indomie goreng, - 5 (lima) pcs Mie Sedap goreng, - 2 (dua) pack rokok merk Surya Nusantara, - 1 (satu) buah charger handphone merk robot, kemudian setelah barang-barang tersebut didalam tas milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beranjak pergi dari dalam warung atau toko tersebut, tetapi setelah Terdakwa keluar dari warung tersebut ternyata di luar warung atau toko tersebut sudah banyak warga masyarakat mengepung Terdakwa, dan Terdakwa hanya diam berdiri di tempat tersebut, kemudian Terdakwa di interogasi oleh salah satu warga, dan tas rangsel warna hitam tempat Terdakwa menyimpan barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam warung tersebut di periksa oleh warga masyarakat yang ada di situ, dan kemudian Terdakwa didatangi

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



dan amankan oleh aparat kepolisian beserta barang buktinya, kemudian petugas kepolisian bersama warga menyerahkan Terdakwa ke Polsek Pctitan untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, barang tersebut Terdakwa simpan di dalam tas ransel Warna Hitam, milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa membawanya dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri, untuk niat mengambil sudah ada dan Terdakwa sudah mempersiapkan tas ransel untuk menyimpan atau membawa barang – barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut, setahu Terdakwa tidak ada orang yang mengetahui dan melihat, namun setelah sesaat Terdakwa mengambil barang-barang, dan barang-barang tersebut sudah Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, kemudian banyak warga masyarakat yang melihat dan mengamankan Terdakwa dan memeriksa isi dari dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai lokasi warung atau toko tersebut dengan jalan kaki;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut, niat dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki atau Terdakwa kuasai sendiri dan barang-barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak Ijin kepada pemiliknya atau sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa tafsir kerugiannya korban secara rinci, yang Terdakwa ketahui korban mengalami kerugian barang-barangnya yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Bungkus Kopi Abc Gula Aren;
- 8 (delapan) Bungkus Top Kopi Gula Aren Tubruk;
- 5 (lima) Bungkus Indocafe Coffeemix 3 In 1;
- 6 (enam) Bungkus Abc Kopi Susu;
- 3 (tiga) Bungkus Top Cappuccino;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Bungkus Indocaffe Cappuccino;
- 2 (dua) Bungkus Kopi Kapal Api;
- 2 (dua) Bungkus Mie Indomie Goreng;
- 5 (lima) Bungkus Mie Sedap Goreng;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Nusantara;
- 1 (satu) Buah Charger Handphone Merk Robot;
- 1 (satu) Unit Gembok Merk Kodai;
- 1 (satu) Unit Anak Kunci;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Merah Yang Berisi Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira Jam 20. 00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dari Dsn. Kiteran, Rt. 001, Rw. 005, Ds. Kembang Kec.Pacitan Kab. Pacitan, dengan berjalan kaki, sekira Jam 21. 00 wib. Terdakwa sampai di warung kopi PATRAP, dan Terdakwa mapir untuk membeli minuman kopi, warung kopi tersebut beralamat di pinggir jalan lintas selatan di lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan., setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa beranjak pulang dengan jalan kaki dan saat perjalanan pulang yakni pada hari Kamis tanggal 26 Desember Tahun 2024 sekira jam 00. 15 Wib. tiba-tiba hujan dan Terdakwa berteduh di depan warung atau toko milik SUSAN PRIATI yang beralamat di pinggir jalan lintas selatan di lingk.Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan, setelah itu Terdakwa melihat ada anak kunci di atas meja di samping warung tersebut, kemudian anak kunci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kunci gembok di pintu di warung atau toko tersebut ternyata gembok tersebut bisa terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu warung tersebut dan masuk kedalam warung;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa mengambil barang berupa : 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, 6 (enam) pcs ABC kopi susu, 3 (tiga) pcs Top Cappuccino, 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino; 2 (dua) pcs kopi kapal api, 2 (dua) pcs Mie Indomie goreng, 5 (lima) pcs Mie Sedap goreng, 2 (dua) pack rokok merk Surya Nusantara, 1 (satu) buah charger handphone merk robot, setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam milik Terdakwa yang

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



telah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa beranjak pergi dari dalam warung atau toko tersebut, tetapi setelah Terdakwa keluar dari warung tersebut ternyata di luar warung atau toko tersebut sudah banyak warga kemudian Terdakwa amankan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil didalam warung atau toko tersebut yaitu berupa; 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, 6 (enam) pcs ABC kopi susu, 3 (tiga) pcs Top Cappuccino, 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino; 2 (dua) pcs kopi kapal api, 2 (dua) pcs Mie Indomie goreng, 5 (lima) pcs Mie Sedap goreng, 2 (dua) pack rokok merk Surya Nusantara, 1 (satu) buah charger handphone merk robot merupakan milik dari Saksi Susan Priati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik dari Saksi Susan Priati tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Susan Priati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik dari Saksi Susan Priati tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Hani Ismanto Bin Alm. Djamari, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan

pada hari rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira Jam 20. 00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dari Dsn. Kiteran, Rt. 001, Rw. 005, Ds. Kembang Kec.Pacitan Kab. Pacitan, dengan berjalan kaki, sekira Jam 21. 00 wib. Terdakwa sampai di warung kopi PATRAP, dan Terdakwa mapir untuk membeli minuman kopi, warung kopi tersebut beralamat di pinggir jalan lintas selatan di lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan., setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa beranjak pulang dengan jalan kaki dan saat perjalanan pulang yakni pada hari Kamis tanggal 26 Desember Tahun 2024 sekira jam 00. 15 Wib. tiba-tiba hujan dan Terdakwa berteduh di depan warung atau toko milik SUSAN PRIATI yang beralamat di pinggir jalan lintas selatan di lingk.Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan, setelah itu Terdakwa melihat ada anak kunci di atas meja di samping warung tersebut, kemudian anak kunci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kunci gembok di pintu di warung atau toko tersebut ternyata gembok tersebut bisa terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu warung tersebut dan masuk kedalam warung, setelah Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa mengambil barang berupa : 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, 6 (enam) pcs ABC kopi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu, 3 (tiga) pcs Top Cappuccino, 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino; 2 (dua) pcs kopi kapal api, 2 (dua) pcs Mie Indomie goreng, 5 (lima) pcs Mie Sedap goreng, 2 (dua) pack rokok merk Surya Nusantara, 1 (satu) buah charger handphone merk robot, setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam milik Terdakwa yang telah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa beranjak pergi dari dalam warung atau toko tersebut, tetapi setelah Terdakwa keluar dari warung tersebut ternyata di luar warung atau toko tersebut sudah banyak warga kemudian Terdakwa amankan oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil didalam warung atau toko tersebut yaitu berupa; 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, 6 (enam) pcs ABC kopi susu, 3 (tiga) pcs Top Cappuccino, 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino; 2 (dua) pcs kopi kapal api, 2 (dua) pcs Mie Indomie goreng, 5 (lima) pcs Mie Sedap goreng, 2 (dua) pack rokok merk Surya Nusantara, 1 (satu) buah charger handphone merk robot merupakan milik dari Saksi Susan Priati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum, yang mana unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember Tahun 2024 sekira jam 00. 15 Wib di Toko milik saksi SUSAN PRIATI yang beralamat di pinggir

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas selatan di lingk.Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan, Terdakwa tanpa ijin dari yang berhak telah mengambil 11 (sebelas) pcs kopi ABC gula aren, 8 (delapan) pcs Top kopi gula aren tubruk, 5 (lima) pcs Indocafe coffeemix 3 in 1, 6 (enam) pcs ABC kopi susu, 3 (tiga) pcs Top Cappuccino, 5 (lima) pcs Indocafe Cappuccino; 2 (dua) pcs kopi kapal api, 2 (dua) pcs Mie Indomie goreng, 5 (lima) pcs Mie Sedap goreng, 2 (dua) pack rokok merk Surya Nusantara, 1 (satu) buah charger handphone merk robot yang mana barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sifat ppidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat ppidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan serta pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Bungkus Kopi Abc Gula Aren;
- 8 (delapan) Bungkus Top Kopi Gula Aren Tubruk;
- 5 (lima) Bungkus Indocafe Coffeemix 3 In 1;
- 6 (enam) Bungkus Abc Kopi Susu;
- 3 (tiga) Bungkus Top Cappuccino;
- 5 (lima) Bungkus Indocaffe Cappuccino;
- 2 (dua) Bungkus Kopi Kapal Api;
- 2 (dua) Bungkus Mie Indomie Goreng;
- 5 (lima) Bungkus Mie Sedap Goreng;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Nusantara;
- 1 (satu) Buah Charger Handphone Merk Robot;
- 1 (satu) Unit Gembok Merk Kodai;
- 1 (satu) Unit Anak Kunci;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Merah Yang Berisi Rekaman CCTV;

yang merupakan milik dari Saksi Susan Priati, maka dikembalikan kepada Saksi Susan Priati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hani Ismanto Bin Alm. Djamari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Bungkus Kopi Abc Gula Aren;
 - 8 (delapan) Bungkus Top Kopi Gula Aren Tubruk;
 - 5 (lima) Bungkus Indocafe Coffeemix 3 In 1;
 - 6 (enam) Bungkus Abc Kopi Susu;
 - 3 (tiga) Bungkus Top Cappuccino;
 - 5 (lima) Bungkus Indocaffe Cappuccino;
 - 2 (dua) Bungkus Kopi Kapal Api;
 - 2 (dua) Bungkus Mie Indomie Goreng;
 - 5 (lima) Bungkus Mie Sedap Goreng;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Nusantara;
 - 1 (satu) Buah Charger Handphone Merk Robot;
 - 1 (satu) Unit Gembok Merk Kodai;
 - 1 (satu) Unit Anak Kunci;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Merah Yang Berisi Rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi Susan Priati;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 4 maret 2025, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprpti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H

Erwin Ardian, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pct